



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-OPD, perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Mimika.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Mimika yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
8. Tim Anggaran Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Administrasi kajian atau penelitian oleh pihak ketiga
 - b. ASB 002 Penyelenggaraan ujian penyeteraan
 - c. ASB 003 Administrasi partisipasi mengikuti pameran luar daerah
 - d. ASB 004 Penyelenggaraan Pameran (Swakelola)
 - e. ASB 005 Administrasi pemeliharaan sistem dan jaringan
 - f. ASB 006 Administrasi pengadaan obat
 - g. ASB 007 Administrasi pemeliharaan taman
 - h. ASB 008 Administrasi penyebarluasan informasi melalui media elektronik
 - i. ASB 009 Dialog dan konsultasi publik tentang politik
 - j. ASB 010 Pertemuan dan forum masyarakat
 - k. ASB 011 Fasilitasi pelaksanaan hari besar nasional
 - l. ASB 012 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
 - m. ASB 013 Pemilihan putra/putri pariwisata tingkat kabupaten dan provinsi
 - n. ASB 014 Pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV
 - o. ASB 015 Pemberkasan dokumen pegawai
 - p. ASB 016 Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional
 - r. ASB 017 Penyusunan prosedur dan petunjuk teknis
 - s. ASB 018 Pendampingan
 - t. ASB 019 Koordinasi di dalam daerah
 - u. ASB 020 Koordinasi di luar daerah
 - v. ASB 021 Lomba/Penilaian kelompok
 - w. ASB 022 Evaluasi program atau kegiatan
 - x. ASB 023 Pengawasan/Pengamatan/Pemantauan
- (3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mimika.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 26 September 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 26 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 26.



SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 26 Tahun 2019
Tanggal, 26 September 2019

ASB-001

ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN OLEH PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Administrasi kajian atau penelitian oleh pihak ketiga merupakan **administrasi kegiatan** untuk mendukung kegiatan **penelitian atau pengkajian** yang melibatkan **jasa konsultan atau pihak ketiga**.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai jasa pihak ketiga (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,733 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 150.000.000	Rp. 0,00	sampai dengan
1,566 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 250.000.000	Rp. 150.000.001	sampai dengan
1,398 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 500.000.000	Rp. 250.000.001	sampai dengan
1,230 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 750.000.000	Rp. 500.000.001	sampai dengan
1,063 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 1.000.000.000	Rp. 750.000.001	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian oleh Pihak Ketiga/Konsultan:

No.	Nilai (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 150.000.000	Y = 1,733 X + Belanja Perjalanan Dinas
2	150.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,566 X + Belanja Perjalanan Dinas
3	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,398 X + Belanja Perjalanan Dinas
4	500.000.000 < X ≤ 750.000.000	Y = 1,230 X + Belanja Perjalanan Dinas
5	750.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,063 X + Belanja Perjalanan Dinas

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 01 berikut.

Tabel 01. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Belanja	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	28,39%	96,65%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,90%	69,23%
3	5.2.1.23	Uang Lembur	1,93%	18,48%
4	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,40%	2,30%
5	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,42%	2,81%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,20%	93,02%
7	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,73%	12,98%
8	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,37%	38,50%
9	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,65%	55,06%
			100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-002
PENYELENGGARAAN UJIAN PENYETARAAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan ujian penyetaraan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD dalam rangka penyediaan alternatif ujian yang disetarakan bagi para pelajar formal pada tingkat SD, SMP dan SMA.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta ujian

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 498.339,00 per peserta ujian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp. 0,00 + (Rp. 498.339,00 x jumlah peserta ujian)

Tabel 02 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	26,30%	29,93%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,01%	5,49%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,46%	10,39%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,46%	9,36%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,60%	7,76%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,16%	66,04%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	410 peserta	250 peserta

ASB-003

ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH

Deskripsi:

Administrasi Partispasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk **mengikuti** kegiatan pameran yang **diselenggarakan oleh pihak lain** untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Nilai cost driver pada ASB ini meliputi nilai sewa stand, dekorasi dan lighting acara.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Sewa Stand dan seluruh atribut pendukung stand (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

9,2423	x sewa stand Rp. 0,00 sampai dengan Rp. 12.500.000,00
7,1436	x sewa stand Rp. 12.500.001,00 sampai dengan Rp. 25.000.000,00
5,0449	x sewa stand Rp. 25.000.001,00 sampai dengan Rp. 37.500.000,00
2,9462	x sewa stand Rp. 37.500.001,00 sampai dengan Rp. 60.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 12.500.000	Y = 9,2423 X + Perjalanan Dinas
2	12.500.000 < X ≤ 25.000.000	Y = 7,1436 X + Perjalanan Dinas
3	25.000.000 < X ≤ 37.500.000	Y = 5,0449 X + Perjalanan Dinas
4	37.500.000 < X ≤ 60.000.000	Y = 2,9462 X + Perjalanan Dinas

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 03.

Tabel 03. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	2,02%	2,21%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,95%	64,83%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,47%	2,94%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,23%	4,46%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,06%	14,41%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	23,16%	46,32%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
7	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6,12%	12,23%
		Jumlah	100.00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Perjalanan Dinas maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Nilai Sewa Stand	Rp. 42.000.000	Rp. 8.250.000

ASB-004

PENYELENGGARAAN PAMERAN (SWAKELOLA)

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pameran (Swakelola) merupakan kegiatan perangkat daerah untuk **menyelenggarakan** kegiatan pameran guna menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Penjaga stan, Durasi dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 8.571.429,00 per penjaga stan, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 =Rp. 0,00 + (Rp. 8.571.429,00 x jumlah penjaga stan x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 04. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	9,12%	19,32%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,38%	13,14%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,02%	0,05%
4	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,29%	48,37%
5	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,23%	8,50%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,08%	0,23%
7	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,22%	6,67%
8	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,26%	3,03%
9	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,70%	64,12%
10	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,19%	20,24%
11	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,51%	71,77%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Penjaga Stan X Durasi Dalam Hari	35	56

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SISTEM DAN JARINGAN

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan sistem dan jaringan merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh OPD** dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem dan jaringan yang dimiliki oleh OPD.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai pemeliharaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

2,907 x pemeliharaan Rp. 0,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
2,300 x pemeliharaan Rp. 100.000.001,00 sampai dengan Rp. 150.000.000,00
1,693 x pemeliharaan Rp. 150.000.001,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
1,085 x pemeliharaan Rp. 200.000.001,00 sampai dengan Rp. 300.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 100.000.000$	$Y = 2,907 X$
2	$100.000.000 < X \leq 150.000.000$	$Y = 2,300 X$
3	$150.000.000 < X \leq 200.000.000$	$Y = 1,693 X$
4	$200.000.000 < X \leq 300.000.000$	$Y = 1,085 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 05.

Tabel 05. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	10,19%	23,25%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,17%	0,50%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,75%	3,13%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,22%	14,54%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,67%	14,00%
6	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,92%	8,75%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,09%	94,94%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Nilai Pemeliharaan	Rp. 226.500.000	Rp. 82.500.000

Catatan:

Kegiatan ASB 005 di atas tidak melibatkan jasa pihak ketiga.

ASB-006
ADMINISTRASI PENGADAAN OBAT

Deskripsi:

Administrasi pengadaan obat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD dalam rangka mendukung kegiatan pengadaan obat.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai pengadaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

1,0109 x pengadaan Rp0,00 sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00
1,0068 x pengadaan di atas Rp. 500.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 \leq X < 1.500.000.000$	$Y = 1,0109 X$
3	$X > 1.500.000.000$	$Y = 1,0068 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pengadaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 06.

Tabel 06. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	100%	100%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Nilai Pemeliharaan	Rp. 4.925.012.600	Rp. 989.250.000

ASB-007

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN TAMAN

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan taman merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD dalam rangka **mempertahankan dan meningkatkan kualitas taman** yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai tenaga kebersihan dan material pendukung (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

1,492 x tenaga kebersihan dan pendukungnya Rp. 0,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00
1,397 x tenaga kebersihan dan pendukungnya Rp. 200.000.001,00 sampai dengan Rp. 400.000.000,00
1,302 x tenaga kebersihan dan pendukungnya Rp400.000.001,00 sampai dengan R. 600.000.000,00
1,207 x tenaga kebersihan dan pendukungnya Rp600.000.001,00 sampai dengan Rp. 800.000.000,00
1,113 x tenaga kebersihan dan pendukungnya Rp800.000.001,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00
1,018 x tenaga kebersihan dan pendukungnya di atas Rp. 1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai tenaga kebersihan dan pendukungnya (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 200.000.000$	$Y = 1,492 X$
2	$200.000.000 < X \leq 400.000.000$	$Y = 1,397 X$
3	$400.000.000 < X \leq 600.000.000$	$Y = 1,302 X$
4	$600.000.000 < X \leq 800.000.000$	$Y = 1,207 X$
5	$800.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,113 X$
6	$> X$	$Y = 1,018 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 07.

Tabel 07. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	1,43%	1,45%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,76%	51,91%
3	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,38%	9,29%
4	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,36%	4,72%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,86%	47,17%
6	5.2.2.26	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,21%	11,76%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Nilai Tenaga Kebersihan dan Material Pendukung	Rp. 662.700.000	Rp. 269.400.000

ASB-008
ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Deskripsi:

Administrasi penyebaran informasi melalui media elektronik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD untuk **memberikan informasi** mengenai aktivitas pemerintah melalui **media elektronik**.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai kerjasama dengan media elektronik (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

2,672 x kerjasama Rp.0,00 sampai dengan Rp.120.000.000,00
2,259 x kerjasama Rp.120.000.001,00 sampai dengan Rp.150.000.000,00
1,846 x kerjasama Rp.150.000.001,00 sampai dengan Rp.170.000.000,00
1,433 x kerjasama Rp.170.000.001,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Kerjasama (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 120.000.000	Y = 2,672 X
2	120.000.000 < X ≤ 150.000.000	Y = 2,259 X
3	150.000.000 < X ≤ 170.000.000	Y = 1,846 X
4	170.000.000 < X ≤ 200.000.000	Y = 1,433 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai kerjasama tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 08.

Tabel 08. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	27,35%	80,92%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,98%	1,93%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,09%	0,28%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,36%	5,04%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,12%	16,41%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,10%	94,30%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Nilai Kerjasama	Rp. 171.600.000	Rp. 104.400.000

ASB-009
DIALOG DAN KONSULTASI PUBLIK TENTANG POLITIK

Deskripsi:

Dialog dan konsultasi publik tentang politik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan politik yang bersifat spesifik.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 3.000.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp. 0,00 + (Rp. 3.000.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 09 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	13,50%	26,25%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,30%	22,60%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,99%	25,59%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,48%	6,25%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,02%	13,23%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,10%	2,10%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,00%	2,00%
8	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,76%	17,65%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,75%	14,00%
10	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur /Narasumber/Moderator/Fasilitator	13,10%	14,80%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x jumlah hari	100 peserta	50 peserta

ASB-010
PERTEMUAN DAN FORUM MASYARAKAT

Deskripsi:

Pertemuan dan forum masyarakat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mempertemukan suatu komunitas/kelompok yang memiliki kesamaan minat dan tujuan untuk bertukar fikiran terhadap suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 882.174,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
=Rp. 0,00 + (Rp. 882.174,00,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 10 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	19,50%	22,26%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,13%	4,26%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,36%	2,47%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,89%	1,77%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,46%	1,54%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,84%	18,01%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,10%	16,31%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,84%	7,68%
9	5.2.2.19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis	28,39%	29,59%
10	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur /Narasumber/Moderator/Fasilitator	14,49%	17,76%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x jumlah hari	92 peserta	23 peserta

ASB-011

FASILITASI PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Fasilitasi pelaksanaan hari besar nasional merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan hari besar nasional di tingkat kecamatan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah panitia pelaksana teknis kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 6.904.762,00 per panitia pelaksana teknis kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp. 0,00 + (Rp. 6.904.762,00 x jumlah pelaksana teknis kegiatan)

Tabel 11 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	18,01%	33,57%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,78%	29,03%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,06%	21,43%
4	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,62%	75,07%
5	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,16%	32,74%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,97%	5,41%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,11%	43,29%
8	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,00%	8,29%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	30,29%	63,33%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah panitia	51 panitia	20 panitia

ASB-012
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD

Deskripsi:

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 5.000.000,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp. 0,00 + (Rp. 5.000.000,00 x jumlah peserta)

Tabel 12 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-012

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	58,56%	58,70%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,07%	7,14%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,39%	3,86%
4	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,85%	1,00%
5	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,50%	1,00%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,29%	5,15%
7	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,21%	1,43%
8	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,64%	4,29%
9	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,36%	4,00%
10	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,12%	19,71%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta x jumlah hari	100 peserta	100 peserta

ASB-013
PEMILIHAN PUTRA/PUTRI PARIWISATA TINGKAT KABUPATEN DAN
PROVINSI

Deskripsi:

Pemilihan putra/putri pariwisata tingkat kabupaten dan provinsi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD untuk **menjaring putra/putri** yang memiliki kemampuan dan wawasan terkait **pengembangan pariwisata** yang ditunjukkan melalui representasi peserta.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 3.407.237,00 per peserta, jumlah hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 =Rp. 0,00 + (Rp. 3.407.237,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 13 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-013

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	19,59%	22,40%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,88%	5,98%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,04%	13,68%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,03%	2,22%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,99%	12,94%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,94%	17,41%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	17,03%	27,10%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,43%	48,85%
9	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur /Narasumber /Moderator/Fasilitator	3,09%	6,18%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	38 peserta	38 peserta
Jumlah Hari	2 hari	2 hari

ASB-014

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESSELON II, III DAN IV

Deskripsi:

Pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD untuk mendukung pelantikan jabatan struktural di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika .

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 250.000,00 per peserta, jumlah hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp. 0,00 + (Rp. 250.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 14 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-014

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	13,72%	14,78%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,12%	0,13%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,26%	4,60%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,87%	3,35%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,47%	2,61%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,24%	2,35%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	16,44%	20,11%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,88%	60,09%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	600 peserta	600 peserta
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

ASB-015
PEMBERKASAN DOKUMEN PEGAWAI

Deskripsi:

Pemberkasan dokumen pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD yang ditujukan untuk menampung usulan dan berkas pegawai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tertentu.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah dokumen yang diusulkan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 2.625.000,00 per dokumen yang diusulkan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp. 0,00 + (Rp. 2.625.000,00 x jumlah dokumen yang diusulkan)

Tabel 15 Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-015

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	9,40%	10,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,08%	0,09%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,80%	1,16%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,73%	90,70%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Dokumen yang Diusulkan	200 dokumen	50 dokumen

ASB-016
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/UJIAN NASIONAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD dalam rangka penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta ujian sekolah/ujian nasional

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 664.150,00 per peserta ujian sekolah/ujian nasional

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp. 664.150,00 x jumlah peserta ujian sekolah/ujian nasional)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-016

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	18,22%	22,13%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,48%	13,04%
3	5.2.2.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,51%	8,16%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41,89%	45,06%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	1,08%	2,16%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,83%	20,73%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
peserta ujian sekolah/ujian nasional	8079 siswa	8079 siswa

Deskripsi:

Penyusunan prosedur dan petunjuk teknis merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD yang ditujukan untuk memberikan arahan mengenai suatu standar tertentu bagi Pemerintah Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil penyusun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.803.769,00 per jumlah personil penyusun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 3.803.769,00 x jumlah personil penyusun)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	27,68%	33,81%
2	5.2.1.02	Belanja Bahan/ Material	1,03%	2,57%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,28%	49,81%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,84%	6,91%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,08%	4,70%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	11,51%	12,13%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,57%	44,06%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah personil	34 personil	13 personil

**ASB-018
PENDAMPINGAN**

Deskripsi:

Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/nonteknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk **menumbuhkan keberdayaan pegawai/nonpegawai (masyarakat)** agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah orang yang didampingi, frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 1.253.133,00 per Jumlah orang yang didampingi, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp. 1.253.133,00 x jumlah orang yang didampingi x frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-018

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	4,13%	9,10%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,83%	52,35%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,27%	44,39%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,07%	0,20%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,67%	11,00%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,21%	0,64%
7	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23,65%	55,61%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,89%	68,71%
9	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur /Narasumber/Moderator/Fasilitator	5,29%	10,86%
		Jumlah	100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	399 peserta	72 peserta
Jumlah Hari	10 hari	1 hari

ASB-019
KOORDINASI DI DALAM DAERAH

Deskripsi:

Koordinasi di Dalam Daerah merupakan suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak kepihak lainnya dengan maksud untuk memperoleh kesepahaman. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam daerah

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 2.500.000,00 per peserta kegiatan per frekuensi kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 2.500.000,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi kegiatan)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	10,96%	29,45%
2	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,97%	31,55%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,39%	36,95%
4	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,04%	4,11%
5	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,18%	1,40%
6	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,42%	23,57%
7	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,52%	3,00%
8	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,21%	61,67%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,54%	23,97%
10	5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	55,21%	100,00%
11	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	8,55%	42,00%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta	275 peserta	6 peserta
Jumlah frekuensi	32 kali	1 kali

ASB-020
KOORDINASI DI LUAR DAERAH

Deskripsi:

Koordinasi di Luar Daerah merupakan suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak kepihak lainnya dengan maksud untuk memperoleh kesepahaman. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 2.857.142,00 per peserta kegiatan per frekuensi kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 2.857.142,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi kegiatan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	15,59%	51,00%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,22%	9,08%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,87%	39,53%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,38%	9,25%
5	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,16%	8,00%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	5,96%	9,02%
7	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,43%	2,17%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,33%	92,75%
9	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur /Narasumber/Moderator/Fasilitator	0,07%	0,33%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta	400 peserta	4 peserta
Jumlah frekuensi	5 kali	1 kali

Deskripsi:

Lomba/Penilaian kelompok merupakan kegiatan **penyelenggaraan perlombaan/penilaian dengan kriteria umum kelompok/organisasi** yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan **diselenggarakan oleh OPD. Penilaian dilakukan oleh OPD dengan turun langsung ke tempat kelompok tersebut.**

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kelompok lomba

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 33.750.000,00 per jumlah kelompok lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 33.750.000,00 x jumlah kelompok lomba) + Belanja hadiah perlombaan

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	6,98%	7,72%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,11%	0,17%
3	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48,10%	52,39%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	2,85%	2,92%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,95%	45,38%
		Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan untuk hadiah perlombaan. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan belanja untuk hadiah perlombaan maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kelompok	15 kelompok	14 kelompok

ASB-022
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk **mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.** Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp.0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp.2.657.807,00 per personil kegiatan per frekuensi kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp.2.657.807,00 x jumlah personil x jumlah frekuensi kegiatan)

Tabel 022. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	39,58%	90,69%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	0,79%
3	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,04%	3,13%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,10%	6,30%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,99%	8,98%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,25%	3,75%
7	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,97%	25,15%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,82%	89,47%
9	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	11,98%	35,93%
		Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah personil x Frekuensi	301 personil	3 personil

ASB-023

PENGAWASAN/PENGAMATAN/PEMANTAUAN

Deskripsi:

Pengawasan/pengamatan/Pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah jumlah personil tiap titik, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.824.609,00 per personil per titik amatan, jumlah hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp.824.609,00 x jumlah personil tiap titik amatan X jumlah hari)

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-023

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Honorarium PNS	3,82%	10,67%
2	5.2.1.23	Belanja Uang Lembur	1,19%	8,33%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,16%	8,93%
4	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,28%	0,60%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,62%	13,19%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,43%	3,02%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,36%	30,83%
8	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	4,72%	12,80%
9	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,94%	86,03%
10	5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator	1,49%	10,42%
		Jumlah	100.00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah personil x jumlah hari	451	70

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011